

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.2098/BNSP/VII/2026
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1826/BNSP/VI/2026
TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PERHAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI Nomor 125/K/LSPPERHAPI/IV/2026 tanggal 23 Juni 2026 perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Pembekuan LSP PERHAPI;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 02 Juli 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.58/BNSP/VI/2026 menyepakati tentang pemberlakuan kembali Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NOMOR KEP.1826/BNSP/VI/2026 TANGGAL 19 JUNI 2026 TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERHAPI.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1826/BNSP/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pembekuan Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI.
- KEDUA : Memberlakukan kembali Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI mulai tanggal 03 Juli 2026.
- KETIGA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2026

